

SEPEDA MOTOR – PENGGERAK – MOTOR BAKAR – SEPEDA MOTOR LISTRIK – BERBASIS BATERAI – PEDOMAN – UMUM – BANTUAN – PEMERINTAH – PROGRAM – KONVERSI

2023

PERMEN ESDM NO. 3, BN RI 2023/NO. 270, LL KESDM : 6 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

Abstrak : - bahwa sebagai langkah peningkatan efisiensi energi dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencapai net zero emission, perlu mendorong upaya percepatan perkembangan ekosistem konversi sepeda motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, masih diperlukan dukungan Pemerintah untuk mengatasi kendala keterjangkauan harga kendaraan sepeda motor listrik berbasis baterai bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; PP No. 70 Th 2009; Perpres No. 55 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai tenaga penggerak. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan Pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Penerima Bantuan merupakan perseorangan. Penerima Bantuan menerima bantuan melalui Bengkel Konversi. Bantuan diberikan dalam bentuk potongan Biaya Konversi. Biaya Konversi paling sedikit meliputi biaya untuk *battery pack*, *brushless DC* (BLDC) motor, dan *controller* yang disesuaikan dengan rincian kapasitas energi listrik pada Baterai dan daya Motor Listrik.

Penerima Bantuan harus:

- a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang benar, dan
- b. memelihara sepeda motor konversi.

Bengkel Konversi harus:

- a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang benar, dan
- b. memberikan layanan purna jual.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan.

Pendanaan pemberian Bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagian anggaran kementerian energi dan sumber daya mineral.

Tata kelola Bantuan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. dasar hukum pemberian Bantuan,
- b. tujuan penggunaan Bantuan,

- c. pemberi Bantuan,
- d. persyaratan penerima Bantuan,
- e. bentuk Bantuan:
- f. rincian jumlah Bantuan,
- g. persyaratan LVI,
- h. tata kelola pencairan dana Bantuan,
- i. penyaluran dana Bantuan,
- j. pertanggungjawaban Bantuan,
- k. ketentuan perpajakan, dan
- l. sanksi.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 27 Maret 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 24 Maret 2023.